



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan untuk kelancaran rekrutmen Badan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 49 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Badan Pelaksana TSP Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selanjutnya disingkat BP-TSP adalah Badan Pelaksana Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Dewan Pengawas TSP Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selanjutnya disingkat DP-TSP adalah Dewan Pengawas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.
9. Forum pelaksana TSP yang disingkat FP-TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.
10. Struktur Organisasi Forum Pelaksana TSP terdiri dari Dewan Pengawas TSP dan Badan Pelaksana TSP.
11. Tim Fasilitasi TSP Pemerintah Daerah adalah tim fasilitasi penyelenggaraan TSP yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebanagi berikut :

BAB V

TATA CARA REKRUITMEN BADAN PELAKSANA TSP

Pasal 10

- (1) Tata cara rekrutmen BP-TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara membentuk tim seleksi yang ditentukan dengan keputusan Bupati.
- (1a) Bupati membentuk Tim Seleksi Calon BP-TSP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua, 1 (satu) unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - b. Sekretaris, 1 (satu) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
 - c. Anggota, 1 (satu) unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan seleksi BP-TSP, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Pengumuman;
 - b. melaksanakan Pendaftaran; dan
 - c. melaksanakan Seleksi akademik dan wawancara.
- (3) Hasil seleksi dari Tim, akan diambil 10 (sepuluh) dengan skor terbaik dan dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi 6 (enam) terbaik sebagai BP-TSP dengan Keputusan Bupati.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota BP-TSP adalah :
 - a. Berumur paling rendah 25 tahun;
 - b. Pendidikan paling rendah strata 1 (S1), terkecuali bagi tokoh masyarakat pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - c. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Badan dan/atau tokoh masyarakat berdomisili di daerah paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 JANUARI 2018

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 14